



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
SATU GAMPONG SATU HAFIDZ KABUPATEN ACEH BESAR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor publik termasuk di dalamnya sektor Pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan nuansa keagamaan di Kabupaten Aceh Besar, dan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan Program Satu Gampong Satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

9/11

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG SATU GAMPONG SATU HAFIDZ KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan pendidikan nasional.
10. Peserta Didik atau Santri (Pesantren/Dayah) adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.



12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tengku dayah, ustadz, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat menjalankan peranannya berdasarkan pemahaman dan penguasaan pengetahuan agama.
21. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah.
22. Tahfidz Al-Quran adalah proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.
23. Hafidz adalah sebuah panggilan bagi seseorang yang dapat menghafal Al-Qur'an. Istilah ini diberikan kepada seseorang yang menghafal Al-Qur'an baik laki-laki maupun perempuan.

24. Fardhu Ain adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya, dan berdosa bagi yang meninggalkannya.
25. Fardhu Kifayah adalah suatu kewajiban keagamaan yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa, tetapi kalau tidak ada satu pun yang melaksanakannya, maka semua akan berdosa.
26. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar.
29. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
30. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
31. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.
32. Program Satu Gampong Satu Hafidz adalah salah satu kegiatan untuk menjalankan Syariat Islam secara *Kaffah*, dengan cara pembelajaran Al-Qur'an dengan menghafal secara berulang-ulang dan senantiasa berusaha menjalankan isi yang terkandung di dalamnya sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri.
33. Program Satu Gampong Satu Hafidz diselenggarakan sebagai suatu proses pembinaan akhlakul karimah, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

412

BAB II
DASAR, FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Besar merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan di Kabupaten Aceh Besar ini juga didasarkan pada Syariat Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Kearifan Lokal Aceh Besar.
- (2) Pendidikan berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah *Subhanahuwata'ala*, mengembangkan kapasitas ilmu dan teknologi serta kemampuan beramal saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.
- (3) Qanun ini bermaksud untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara melembaga, dengan mengambil peran dalam mereproduksi para hafidz al-Qur'an di Kabupaten Aceh Besar sebagai kader ulama.
- (4) Seorang Hafidz Al-Qur'an selain dapat bermanfaat untuk dirinya, dan keluarganya juga bermanfaat dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an, dan menjaga atau dapat mendampingi masyarakat terutama dalam bidang pembelajaran Al-Qur'an secara berkesinambungan di tengah-tengah ummat.
- (5) Pendidikan secara umum bertujuan untuk membina insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahuwataala*, berakhlakul karimah, memiliki kapasitas ilmu dan teknologi yang handal, demokratis, sehat jasmani dan rohani, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta bertanggung jawab kepada Allah *Subhanahuwataala*, masyarakat dan Negara-Bangsa.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN HAFIDZ
AL-QUR'AN
Pasal 3

- (1) Program Pendidikan Hafidz Al-Qur'an dilaksanakan secara terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik secara maksimal dalam menggali dan mengembangkan kemampuannya dibidang hafalan Al-Qur'an.
- (2) Program Pendidikan Hafidz Al-Qur'an diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi peserta didik dalam proses pembelajaran (menghafal Al-Qur'an), serta penerapan nilai/ajaran yang dikandung Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

- (3) Program Pendidikan Hafidz Al-Qur'an diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu layanan, serta mutu lulusan.
- (4) Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar dijalankan secara tersentral, terpadu-terintegrasi dengan perangkat daerah terkait guna tercapainya tujuan program sebagaimana yang telah direncanakan.

BAB IV

PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN HAFIDZ AL-QUR'AN

Pasal 4

- (1) Peserta didik Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar terdiri dari anak usia sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) perwakilan setiap gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar, yaitu dari 604 buah Gampong yang ada di Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Peserta didik Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar terdiri dari Laki-laki dan Perempuan.
- (3) Jumlah Peserta didik untuk Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar pergampong yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1 orang, dan selebihnya dapat menggunakan dana gampong atau bersumber dari ADG (Alokasi Dana Gampong), serta sumber lainnya yang sah secara hukum dan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana belajar mengajar serta penganggaran, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat menjalankannya dengan mengabaikan ayat (1) dan ayat (2) di atas dengan mengambil setengah dari jumlah peserta didik dari keseluruhan Gampong yang ada di Aceh Besar, yaitu 302 orang peserta program Tahfidz Al-Qur'an.
- (5) Penerima beasiswa Program Satu Gampong Satu Hafidz terdiri dari warga Kabupaten Aceh Besar atau berdomisili di Kabupaten Aceh Besar minimal 1 tahun pada saat pendaftaran dengan dibuktikan oleh Kartu Keluarga (KK) dan mendapatkan rekomendasi dari Keuchik Gampong domisili.
- (6) Kemampuan minimal bagi calon santri yang akan mengikuti Program Satu Gampong Satu Hafidz harus sudah memiliki/mampu menghafal 1 Juz Al-Qur'an atau Juz ke 30.
- (7) Dalam kondisi tertentu pada tahun pertama program ini dilaksanakan boleh mengenyampingkan persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, setelah mendapatkan rekomendasi dari camat setempat.



BAB V TEMPAT, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Satu Gampong Satu Hafidz terpusat di Sekolah Tahfidz Qur'an Al Fauzul Kabir kompleks Masjid Al-Munawarah Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Penempatan santri pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung program kemakmuran Masjid Al-Munawarah Kota Jantho.
- (3) Tempat asrama santri berada dalam satu kawasan dengan pemisahan antara santriwan (putra) dan santriwati (putri).

Pasal 6

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki dalam asrama berupa ruang belajar, tempat ibadah, aula tempat pertemuan, ruang makan, sanitasi, MCK yang memadai, dan fasilitas olah raga, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 7

Kurikulum Pembelajaran Program Satu Gampong Satu Hafidz akan disusun secara khusus dengan memperhatikan standar penyusunan kurikulum yang melibatkan para pihak terkait secara professional dan proporsional.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga pengajar program Satu Gampong Satu Hafidz berkualifikasi ustadz, insan akademis dan berintegritas.
- (2) Tenaga pengajar untuk Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar terdiri dari para hafidz-hafidzah.
- (3) Bupati melalui SKPD dan pihak terkait lainnya berkewajiban dalam memastikan tenaga pengajar sesuai dengan standar yang telah disepakati guna terpenuhinya kualitas program.
- (4) Proses rekrutment terhadap tenaga pengajar pada program Satu Gampong Satu Hafidz dilakukan secara terbuka independent, serta profesional.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga pendidik berkewajiban:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

41f

- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, dan teknologi;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; dan
- d. menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta kode etik guru, nilai-nilai agama, etika, dan adat istiadat setempat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar wajib membuat evaluasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar wajib meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 10

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi, Norma Agama, Norma Hukum dan Norma Adat demi keberlangsungan proses dan tercapainya target pendidikan;
- b. mengkonsumsi, memperjualbelikan, dan menyimpan rokok, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat psikotropika lainnya;

Pasal 11

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, serta pembinaan karier sesuai dengan tuntutan peningkatan pengembangan kualitas kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - b. menciptakan suasana proses pembelajaran dan pengajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, dan penuh kekeluargaan;
 - c. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional secara proporsional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu calon Hafidz dan/atau Hafidzah;
 - e. senantiasa menjaga nama baik profesi dan organisasi/institusi terkait dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara;
 - f. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - g. menjalin komunikasi yang baik dengan santri, orang tua/wali dan masyarakat sekitar dalam rangka keberlanjutan serta keberhasilan program.

BAB VII

STANDAR PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Penilaian pendidikan pada program tahfidz al-qur'an Kabupaten Aceh Besar terdiri atas:
- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah;
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik pada program tahfidz al-qur'an Kabupaten Aceh Besar meliputi aspek:
- a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan;
- (3) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.
- (4) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.
- (5) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan keterampilan dalam melakukan tugas tertentu.

- (6) Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.
- (7) Evaluasi dilakukan secara periodik minimal 3 bulan sekali.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) harus ditindak lanjuti oleh para pihak terkait.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkewajiban menjamin keberlangsungan dalam pelaksanaan Program Satu Gampong Satu Hafidz secara berkesinambungan dan berkualitas, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar;
- b. menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar;
- c. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar;
- d. setiap Keuchik dan aparatur Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar wajib mendukung, mengadakan/memfasilitasi Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar;
- e. demi terwujudnya Satu Gampong Satu Hafidz, maka Pemerintah Gampong dapat memanfaatkan dana gampong atau Anggaran Dana Gampong (ADG) secara akuntabel dan transparan;
- f. memaksimalkan penyediaan pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik (santri) yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan
- g. melakukan koordinasi dan sinergitas sesuai dengan kewenangan masing-masing dari Dinas/Lembaga/Badan guna mendukung kegiatan satu gampong satu hafidz.

BAB IX

PENYELENGGARA DAN PENGELOLAAN PROGRAM SATU GAMPONG SATU HAFIDZ

Pasal 14

- (1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Satu Gampong Satu Hafidz dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar.

- (2) Penyelenggara Program Satu Gampong Satu Hafidz wajib merumuskan rencana pengembangan Program Satu Gampong Satu Hafidz jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun), serta pedoman operasional penyelenggaraan Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi:
 - a. penyelenggara;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. peserta didik.
- (4) Pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.
- (5) Program Satu Gampong Satu Hafidz dilaksanakan secara terpadu dengan mengkombinasikan/mengkolaborasikan antara pendidikan jalur formal, non formal dan informal, untuk saling memperkuat dan melengkapi.

Pasal 15

- (1) Bupati Aceh Besar dalam pengelolaan Program Satu Gampong Satu Hafidz di Kabupaten Aceh Besar berperan sebagai penanggung jawab Program dan dibantu oleh Dewan Pembina.
- (2) Dewan Pembina Program Satu Gampong Satu hafidz ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan penasehat, dewan pengawas, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

BAB X

STANDAR KELULUSAN

Pasal 16

Standar kelulusan Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar adalah:

- a. mampu menghafal Al-Qur'an dalam 3 kategori berdasarkan tingkat kemampuan santri masing-masing 10 Juz, 20 Juz dan 30 Juz;
- b. mampu membaca kitab Arab Jawi;
- c. terampil menjadi imam shalat;
- d. memahami fardhu 'ain dan fardhu kifayah; dan
- e. berakhlakul karimah.

YH

BAB XI

KURIKULUM

Pasal 17

Kurikulum utama dalam Program Satu Gampong Satu Hafidz Kabupaten Aceh Besar berupa menghafal al-Qur'an.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi Program Satu Gampong Satu Hafidz dilakukan dalam rangka pemantauan dan peningkatan mutu program, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Program Satu Gampong Satu Hafidz kepada santri, orang tua santri, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Evaluasi Program Satu Gampong Satu Hafidz meliputi:
 - a. evaluasi kegiatan dan kemajuan santri Program Satu Gampong Satu Hafidz; dan
 - b. evaluasi pengelolaan Program Satu Gampong Satu Hafidz.
- (3) Penyelenggaraan Program Satu Gampong Satu Hafidz dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 19

- (1) Evaluasi kegiatan dan kemajuan belajar santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pendidik (guru/ustadz/ustazah) dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) di atas diumumkan secara terbuka.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap Program Satu Gampong Satu Hafidz selain dilakukan oleh Dewan Pembina juga dilakukan oleh masyarakat melalui wadah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Besar, yang hasilnya dapat disampaikan langsung kepada Bupati Aceh Besar.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap Pimpinan Gampong/Geuchik Kabupaten Aceh Besar wajib melaksanakan dan/atau menjalankan Qanun Satu Gampong Satu Hafidz ini.

417

- (2) Pelanggaran terhadap administrasi dan teknis pelaksanaan Qanun Satu Gampong Satu Hafidz ini dapat dikenai sanksi yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BESAR, 


MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH (3/9/2022)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
SATU GAMPONG SATU HAFIDZ KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka salah satunya Aceh memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Demikian juga dengan Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus berbagai sektor publik keummatan, yang salah satunya adalah dalam menumbuhkembangkan para hafidz-hafidzah yang sekaligus sebagai bagian dari usaha secara sistematis oleh pemerintah daerah dalam mereproduksi ulama di Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu maka diperlukan pengaturan yang lebih sistematis dan terukur, sehingga satu gampong satu hafidz-hafidzah sebagai kader ulama dapat segera terwujud, dan dengan regulasi yang ada maka diharapkan keberkesinambungan (sustainable) di masa yang akan datang dapat terwujud di Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

41f

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas